

PERJANJIAN KERJA ANTARA UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL DENGAN TENAGA PENGAJAR/DOSEN

NOMOR: 047/REK-ULBI/PK/VI/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal dua bulan januari, tahun dua ribu duapuluh yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Dr. Ir. Agus Purnomo, M.T.

NIP/NIK : 118.64.237

Jabatan : Plt. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

(ULBI).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) yang berkedudukan di Jl. Sariasih No. 54 Sarijadi Kota Bandung yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : Yoseph Sunardhi, S.E., M.T.

Tempat tgl. Lahir : Bandung, 27 Desember 1966

Pendidikan : S2 Magister Transportasi, S1 Sarjana Manajemen Alamat : JL. PanduDalm No. 46/47 RT/RW 004/003, Kelurahan

Pamoyanan, Kecamatan Cicendo

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sepakat menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai **Dosen dengan Perjanjian Kerja** pada Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), yang ditugaskan pada Program Studi S1 Manajemen Logistik untuk melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi dengan menjalankan kewajiban minimum 12 sks tiap semester dengan rincian mengajar dan penelitian minimum 9 sks, pengabdian masyarakat minimum 3 sks.

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sesuai yang telah di atur ditetapkan di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) dan YPBPI.
- (2) Biaya yang timbul dalam perjanjian kontrak kerja ini dibebankan pada anggaran Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI).

Pasal 3

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban kepada PIHAK PERTAMA:

- a) Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI);
- Mengisi presensi setiap hari kerja yaitu saat datang dan saat akan pulang sesuai ketentuan serta menjaga sopan santun terhadap warga kampus maupun pengawas yang ditunjuk;
- Mematuhi hari kerja per bulan sesuai dengan jumlah hari dalam kalender kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur;
- d) Melaksanakan semua tugas atau perintah kerja dan petunjuk atau instruksi yang diberikan oleh atasannya dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai Dosen, baik secara lisan dan tertulis dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada atasannya;
- e) Bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barang-barang bergerak yang menjadi milik atau setidak-tidaknya berada dibawah kekuasaan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) yang diakibatkan karena kelengahan atau kelalaian Pihak Kedua.

Pasal 4

PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas sehari-hari diawasi dan dievaluasi oleh PIHAK PERTAMA atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat memberikan penghargaan baik berupa tambahan kesejahteraan dan atau penghargaan dalam bentuk lainnya apabila PIHAK KEDUA yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan prestasi yang membanggakan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI).

Pasal 6

PIHAK PERTAMA dapat menjatuhkan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa pesangon kepada PIHAK KEDUA apabila melakukan pelanggaran terhadap tanggung jawab dan kewajibanya serta menyalahi persyaratan yang telah disepakati dan melakukan tindakan pidana.

Pasal 7

Perjanjian kontrak dimaksud dalam Pasal 1 berlangsung sampai dengan ditetapkannya pensiun dosen tersebut.

Pasal 8

Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan segala bentuk perselisihan secara musyawarah mufakat, namun bila mufakat tidak tercapai maka kedua pihak sepakat menyelesaikan di pengadilan negeri bandung.

Pasal 9

Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kontrak kerja ini, akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) yang dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 11

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing diberi meterai yang cukup sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK maka lembar pertama disimpan oleh PIHAK PERTAMA dan lembar kedua disimpan oleh PIHAK KEDUA.

Bandung, 20 Juni 2023

PIHAK PERTAMA

Universitas
(Droint Agus Purnomo, M.T.)

PIHAK KEDUA,

2858BAKX275647704

(Yoseph Sunardhi, S.E., M.T.)